



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Pendampingan Hukum Terhadap Pendaftaran Brand Produk Lokal Dalam Upaya Peningkatan UMKM Berbasis Digital Di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan

Eka Pratini, Jenggis Khan Haikal



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i2.488

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Pendampingan Hukum Terhadap Pendaftaran Brand Produk Lokal Dalam Upaya Peningkatan Umkm Berbasis Digital Di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(2). 48-58



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Pendampingan Hukum Terhadap Pendaftaran Brand Produk Lokal Dalam Upaya Peningkatan UMKM Berbasis Digital Di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan

Eka Pratiwi,^{1*} Jenggis Khan Haikal²

^{1*,2} Universitas Muhammadiyah Kalianda Lampung

^{1*}ekaprativi@gmail.com

Abstract: Limited knowledge of business legality among local MSME actors, especially regarding trademark registration, can hinder business development in the digital era. Without trademark protection, local products are vulnerable to imitation and unauthorized use by others. This community service program aimed to improve MSME actors' understanding of trademark protection and assist them in registering their local product trademarks in Merak Belantung Village, South Lampung Regency. The program used a descriptive qualitative approach through observation, interviews, legal counseling, and direct assistance with digital trademark registration through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The results showed improved understanding among MSME actors of the importance of trademarks as business assets. The assistance also helped identify potential trademarks, conduct trademark searches, and complete registration procedures. Trademark registration provides legal protection, increases business value, and strengthens consumer trust in digital marketing.

Keywords: *Legal Assistance, Trademark Registration, Local Products, Digital MSMEs.*

Abstrak: Kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha, khususnya pendaftaran merek, menjadi hambatan dalam pengembangan bisnis digital. Tanpa perlindungan hukum, merek rentan ditiru, digunakan pihak lain, dan kehilangan hak eksklusif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi hukum serta pendampingan pendaftaran merek kepada pelaku UMKM di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, sosialisasi hukum, dan pendampingan teknis pendaftaran merek melalui pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai merek sebagai aset tidak berwujud. Pendampingan membantu mengidentifikasi merek potensial, melakukan penelusuran, dan menyelesaikan proses pendaftaran secara digital. Pendaftaran merek memberikan kepastian hukum berdasarkan prinsip *first-to-file*, meningkatkan nilai usaha, serta memperkuat kepercayaan konsumen dalam pemasaran melalui *e-commerce* dan media sosial.

Kata kunci: *Pendampingan Hukum, Pendaftaran Merek, Produk Lokal, UMKM Digital.*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja secara nasional.¹ Di tengah dinamika pembangunan ekonomi, keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak inklusi ekonomi hingga ke tingkat pedesaan.² Namun, agar dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan, UMKM dituntut untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas produksi, melainkan juga pada aspek legalitas usaha yang menjamin kepastian hukum serta daya saing di pasar yang kian kompetitif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser pola bisnis konvensional menuju ekosistem digital (*digital economy*). Pemasaran berbasis digital melalui e-commerce dan media sosial memberikan peluang luas bagi UMKM lokal untuk menjangkau pasar nasional hingga internasional tanpa batasan geografis. Namun, di balik peluang tersebut, era digitalisasi membawa konsekuensi berupa tingginya risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tanpa adanya legalitas atas identitas produk, pemasaran berbasis digital justru membuka celah terjadinya peniruan, pencurian ide, hingga pemanfaatan merek secara ilegal oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Merek (brand) bukan sekadar nama, tanda, atau logo yang melekat pada suatu produk, melainkan aset tak berwujud (*intangible asset*) yang merepresentasikan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen (*brand trust*).³ Dalam dunia usaha berbasis digital, merek berfungsi sebagai diferensiasi utama yang membedakan produk suatu UMKM dengan kompetitornya. Penguatan identitas merek secara hukum menjadi modal vital dalam membangun brand image yang kokoh, sehingga produk lokal dapat bersaing secara adil dan terhindar dari klaim peniruan yang berpotensi merugikan keberlangsungan usaha.

Prinsip hukum pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file system*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakannya atau memberikan izin kepada pihak lain. Sebaliknya, pelaku usaha yang menggunakan merek tanpa melakukan pendaftaran tidak memiliki perlindungan hukum, meskipun telah lama memproduksi dan mengedarkan barang tersebut di masyarakat.

Pemerintah secara konsisten memberikan kepastian hukum dan dorongan terhadap pendaftaran HKI bagi pelaku UMKM melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

¹ D I Kabupaten Karawang, "Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Karawang" 12, no. September (2024): 89–107.

² Juwita Noor Hidayah and Abdul Malik, "Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pengalihfungsian Lahan Sawah Menjadi Lahan Perikanan Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati" 1, no. 2 (2021).

³ Hidayah and Malik.

Kerja menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Regulasi ini secara eksplisit mengamankan pemfasilitasan dan pendaftaran HKI bagi usaha mikro dan kecil untuk memperoleh kemudahan serta keringanan biaya pendaftaran merek, sehingga hambatan finansial dan administratif seharusnya tidak lagi menjadi penghalang utama bagi UMKM.⁴

Meskipun kerangka normatif telah memberikan ruang proteksi dan fasilitasi yang memadai, fakta di lapangan menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum (legal awareness) para pelaku UMKM.⁵ Banyak pengusaha lokal menganggap pendaftaran merek sebagai proses yang rumit, birokratis, dan memerlukan biaya besar. Ketidapahaman atas pentingnya aspek legalitas ini menyebabkan sebagian besar UMKM menjalankan usahanya tanpa perlindungan hukum yang sah, yang pada akhirnya sangat rentan mengalami kerugian finansial bilamana merek produk yang telah berhasil mereka pasarkan mendadak didaftarkan oleh pihak lain.⁶

Kondisi demikian tercermin secara konkrit pada potensi produk lokal di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan pesisir dengan potensi pariwisata ini tumbuh menjadi rumah bagi pelbagai usaha berbasis produk lokal, mulai dari olahan pangan perikanan, hasil pertanian, hingga kerajinan tangan. Banyak produk yang memiliki cita rasa dan kualitas unggul serta berpotensi besar untuk merambah pasar yang lebih luas melalui pemasaran digital.

Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Merak Belantung belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan merek produknya. Merek yang digunakan masih sebatas penamaan informal tanpa adanya sertifikasi legal dari DJKI. Ketika para pelaku usaha ini mulai didorong untuk memanfaatkan platform digital (e-commerce dan media sosial) dalam memasarkan produknya, risiko klaim merek dari pihak luar yang telah mendaftarkan lebih dahulu menjadi ancaman riil. Hambatan berupa keterbatasan informasi, tingkat pendidikan hukum, serta ketidaktahuan mekanisme pendaftaran (online system) menjadi kendala utama yang dialami masyarakat setempat.

Guna menjembatani jurang antara regulasi normatif dan ketersediaan akses hukum di masyarakat, diperlukan intervensi nyata berupa pendampingan hukum (legal assistance). Pendampingan ini tidak hanya bersifat sosialisasi teoritis, melainkan asistensi teknis yang mencakup penelusuran merek (brand search), penyiapan berkas administratif, hingga proses pendaftaran secara elektronik. Peran akademisi dan praktisi hukum melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keadilan aksesif (accessibility of justice) bagi pelaku usaha di pedesaan.

Berdasarkan mengemukakan isu hukum dan dinamika praktis tersebut, kegiatan pendampingan hukum terhadap pendaftaran brand produk lokal di Desa Merak Belantung,

⁴ Taufik Hidayat, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM" 3 (2022): 431–47.

⁵ Aniyah Salsabila, Abdul Qahar, and Hasnan Hasbi, "Tinjauan Hukum Tata Cara Dan Mekanisme Dalam Proses Pendaftaran Hak Merek" 1, no. 1 (2016): 1–15.

⁶ Vanny Fiandra Cahyani, Laina Rafianti, and Universitas Padjadjaran, "Urgensi Pendaftaran Warna Sebagai Potensi Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" 3, no. 1 (2024).

Kabupaten Lampung Selatan, menjadi krusial dan memiliki nilai urgensi tinggi. Melalui pendaftaran merek yang sah, UMKM lokal tidak hanya memperoleh perlindungan hukum yang pasti dari risiko sengketa merek di era digital, tetapi juga dapat meningkatkan skala usaha dan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengkajian dan pelaksanaan program ini dirumuskan dalam judul: "Pendampingan Hukum terhadap Pendaftaran Brand Produk Lokal dalam Upaya Peningkatan UMKM Berbasis Digital di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan".

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum ini menggunakan pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis riset aksi (action research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan solusi konkret secara langsung atas permasalahan hukum yang dihadapi mitra. Subjek dalam kegiatan ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produk lokal di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan, khususnya mereka yang memproduksi olahan pangan, hasil laut, serta kerajinan tangan yang belum memiliki sertifikat merek terdaftar namun berpotensi dikembangkan melalui pemasaran digital.

Tahap awal pelaksanaan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Merak Belantung serta pemetaan (mapping) dan analisis kebutuhan hukum (legal audit) terhadap UMKM setempat. Pada tahap ini, tim pengabdian mengumpulkan data identitas UMKM, melakukan pendataan terhadap nama-nama merek yang sedang digunakan, serta memeriksa kelengkapan dokumen administratif pelaku usaha. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi benturan merek serta mengukur tingkat pemahaman awal pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum secara interaktif. Pada tahap ini, materi difokuskan pada pemahaman dasar mengenai pentingnya pendaftaran merek dalam sistem first-to-file sesuai UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keutamaan memiliki hak eksklusif, serta bahaya klaim merek di era digitalisasi pasar. Selain itu, dipaparkan pula kemudahan fasilitasi pendaftaran HKI bagi UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021, guna membangun kesadaran hukum (legal awareness) serta memotivasi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produknya.

Tahap inti dari kegiatan ini adalah asistensi teknis dan pendampingan pendaftaran merek secara digital pada portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tim pendamping membimbing pelaku UMKM dalam melakukan penelusuran merek (brand search) untuk memastikan nama merek tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar. Setelah dipastikan aman, pendampingan dilanjutkan pada penyiapan etiket/logo merek, klasifikasi kelas barang/jasa (Sistem Klasifikasi Merek), pengisian formulir permohonan secara online, pembuatan surat keterangan UMKM dari dinas terkait untuk memperoleh keringanan tarif PNBP, hingga penerbitan kode pembayaran dan submitting berkas secara elektronik.

Tahap akhir dari metode pelaksanaan ini meliputi pengawalan proses administrasi, edukasi pemanfaatan merek digital, dan evaluasi kegiatan. Tim melakukan pemantauan (monitoring)

terhadap status permohonan merek yang telah diunggah hingga tahap pemeriksaan formalis dan publikasi di DJKI. Bersamaan dengan itu, pelaku UMKM dibimbing dalam mengoptimalkan pemanfaatan merek terdaftar pada platform pemasaran digital (e-commerce dan media sosial) guna meningkatkan daya saing usaha. Evaluasi keberhasilan program diukur dari peningkatan pemahaman hukum mitra serta jumlah berkas merek UMKM Desa Merak Belantung yang berhasil didaftarkan secara resmi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan, difokuskan pada penguatan legalitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan pendaftaran merek produk lokal secara digital. Desa Merak Belantung memuat potensi ekonomi komoditas lokal yang beragam. Hasil pendataan awal melalui legal audit mencatat keberadaan 35 jenis produk UMKM yang tersebar di wilayah pesisir Lampung Selatan ini, yang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nama Pelaku UMKM / Usaha	Nama Produk / Brand Lokal	Sektor Komoditas	Status Merek Sebelum Pendampingan
1	Ibu Sumarni	Terasi Udang Belantung	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
2	Pak Edi Susanto	Keripik Pisang Mas Lampung	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
3	Ibu Nurhayati	Sambal Cumi Asin Merak	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
4	Ibu Rahmawati	Kerajinan Tapis Lampung Belantung	Kerajinan Tangan	Belum Terdaftar
5	Pak Ahmad Zulkarnain	Kopi Robusta Belantung	Minuman olahan	Belum Terdaftar

No	Nama Pelaku UMKM / Usaha	Nama Produk / Brand Lokal	Sektor Komoditas	Status Merek Sebelum Pendampingan
6	Ibu Kartini	Dodol Mangga Belantung	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
7	Pak Mulyadi	Ikan Asin Jambal Roti	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
8	Ibu Siti Aminah	Keripik Singkong Balado	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
9	Pak Sugeng	Kerajinan Kerang Laut	Kerajinan Tangan	Belum Terdaftar

10	Ibu Mariyam	Pempek Ikan Belantung	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
11	Pak Rusli	Stik Rumput Laut	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
12	Ibu Hasanah	Sirup Pala Merak Belantung	Minuman Olahan	Belum Terdaftar
13	Pak Bambang	Abon Ikan Tongkol	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
14	Ibu Ernawati	Keripik Sukun Pedas Manis	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
15	Pak Hendra	Kerajinan Batik Tulis Motip Lampung	Kerajinan Tangan	Belum Terdaftar
16	Ibu Salmah	Terasi Bakar Pesisir	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
17	Ibu Faridah	Kue Semprong Wijen	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
18	Pak Usman	Madu Lebah Pesisir	Hasil Alam / Minuman	Belum Terdaftar
19	Ibu Halimah	Sale Pisang Goreng	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
20	Pak Zulkifli	Otak-Otak Ikan Tenggiri	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
21	Ibu Rosdiana	Keripik Tempe Pesisir	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
22	Pak Ridwan	Anyaman Bambu Belantung	Kerajinan Tangan	Belum Terdaftar

No	Nama Pelaku UMKM / Usaha	Nama Produk / Brand Lokal	Sektor Komoditas	Status Merek Sebelum Pendampingan
23	Ibu Sukarni	Emping Melinjo Merak	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
24	Pak Subagyo	Bandeng Presto Pesisir	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
25	Ibu Nuryani	Minuman Kunyit Asam Botol	Minuman Olahan	Belum Terdaftar

26	Pak Badri	Keripik Biji Betung	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
27	Ibu Titin	Baso Goreng (Basreng) Ikan	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
28	Pak Faisal	Kerajinan Miniatur Kapal	Kerajinan Tangan	Belum Terdaftar
29	Ibu Zainab	Sambal Ikan Roa Pesisir	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
30	Pak Darmawan	Kopi Biji Nangka	Minuman Olahan	Belum Terdaftar
31	Ibu Hamidah	Keripik Ubi Ungu	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
32	Pak Syamsuddin	Nugget Ikan Laut	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar
33	Ibu Laila	Dodol Sirsak Belantung	Pangan Olahan	Belum Terdaftar
34	Pak Taufik	Minuman Jahe Merah Instan	Minuman Olahan	Belum Terdaftar
35	Ibu Mardiah	Kerupuk Kemplang Ikan	Olahan Hasil Laut	Belum Terdaftar

Sumber: Data hasil pengabdian di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan

Tabel di atas menegaskan bahwa dari 35 unit produk lokal yang berhasil teridentifikasi di Desa Merak Belantung, seluruhnya (100%) belum mengantongi sertifikat pendaftaran merek resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini mengonfirmasi kerentanan posisi hukum produk UMKM lokal setempat. Pemetaan awal menunjukkan bahwa produk usaha warga didominasi oleh sektor olahan hasil laut dan makanan ringan olahan. Karakteristik ini sejalan dengan letak geografis Desa Merak Belantung yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan.

Permasalahan mendasar yang dialami para pelaku UMKM adalah penggunaan penamaan produk secara generik dan komunal. Sebagian besar pelaku usaha menyematkan kata "Belantung" atau "Merak" tanpa adanya diferensiasi identitas visual atau nama merek khusus yang membedakannya secara sah. Ditinjau dari perspektif hukum Intellectual Property, penggunaan nama geografis atau kata yang bersifat umum tanpa registrasi merek khusus tidak dapat memberikan hak monopoli penggunaan (*exclusive right*). Hal ini berisiko memicu sengketa jika nama produk serupa terdaftar lebih dahulu oleh pihak lain.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first-to-file sesuai dengan Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Asas ini menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Praktik usaha yang berlangsung pada UMKM Desa Merak Belantung

menunjukkan ketidakselarasan antara fakta produksi dengan norma hukum tersebut. Para pelaku usaha merasa telah aman hanya karena telah menjalankan usaha produksi selama bertahun-tahun secara turun-temurun.⁷

Ketidaktahuan terhadap norma first-to-file memunculkan isu hukum serius ketika pelaku UMKM didorong memasarkan produknya secara digital (go digital). Pemasaran melalui platform e-commerce dan media sosial membuat identitas produk terekspos secara nasional tanpa perlindungan hak eksklusif.⁸ Apabila merek lokal yang mulai populer di internet didaftarkan oleh pihak ketiga yang bersitikad tidak baik (bad faith), pelaku UMKM asli justru berada pada posisi hukum yang lemah. Mereka terancam tidak lagi dapat menggunakan merek ciptaannya sendiri atau terkena gugatan ganti rugi.

Selain ancaman penyerobotan merek, ketidakberadaan merek terdaftar juga membatasi ekspansi bisnis UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan. Dalam sistem keuangan modern, merek yang telah memiliki sertifikat terdaftar diakui sebagai aset tak berwujud (*intangible asset*) yang berharga. Pelaku usaha di Desa Merak Belantung juga menghadapi hambatan administratif terkait pembuatan etiket merek (*logo brand*). Sebagian besar etiket produk yang digunakan belum memenuhi standar klasifikasi merek dan belum memuat pembeda yang cukup (*distinctiveness*).⁹

Isu hukum lainnya terkait dengan kemudahan pendaftaran HKI bagi UMKM yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun terdapat fasilitas biaya murah bagi UMKM, keterbatasan literasi digital warga desa menghambat akses terhadap fasilitas hukum negara tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, metode pendampingan hukum (*legal*



Gambar 1 Menyampaikan materi pengabdian kepada masyarakat



Gambar 2 Bentuk produk dalam pengabdian

⁷ Febri Noor Hediati, "Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek," n.d., 234–57.

⁸ Kreatif Umkm et al., "Sosialisasi Pendaftaran Merek Dagang Dalam Melindungi Industri Kreatif Umkm Oleh," *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 9 (2023): 1831–36.

⁹ Jurnal Ilmiah et al., "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Umkm Kampung Batik Laweyan Surakarta," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6 (2025): 394–409.

assistance) dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan riset aksi yang terukur. Pendekatan ini memadukan edukasi hukum, analisis dokumen (legal audit), hingga asistensi teknis langsung.

Pelaksanaan dilapangan terhadap pendampingan hukum terkait pendafatarn Brand Produk lokal ini dilakukan dengan tahap awal diawali dengan penelusuran merek (brand search) secara mandiri menggunakan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) DJKI. Tim pendamping membimbing pelaku usaha untuk memeriksa ketersediaan nama merek yang hendak didaftarkan. Proses penelusuran ini sangat vital guna menghindari penolakan permohonan merek berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016. Pasal tersebut menegaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Melalui tahapan ini, beberapa merek lokal yang sebelumnya terlalu umum atau menyerupai merek lain berhasil disempurnakan. Tim pendamping memberikan pertimbangan hukum agar nama merek yang dipilih memenuhi unsur diferensiasi yang kuat. Tahapan Pendampingan Hukum Pendaftaran Merek Digital dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Legal Audit & Mapping UMKM > Identifikasi 35 produk lokal Desa Merak Belantung.
2. Penelusuran Merek (Brand Search) > Pengecekan potensi konflik nama pada pangkalan data DJKI (PDKI).
3. Penyempurnaan Identitas Visual dan Klasifikasi > Penentuan Kelas Barang/Jasa (NICE Classification) & Etiket Merek.
4. Pengurusan Surat Keterangan Usaha UMKM > Memperoleh rekomendasi fasilitasi tarif PNBP murah.
5. Pengajuan Elektronik (e-Hak Cipta / Merek DJKI) > Output: Penerbitan Kode Pembayaran & Bukti Tanda Terima Permohonan (DJKI).

Setelah nama dan logo merek terverifikasi aman, tahapan dilanjutkan pada pendampingan pembuatan Surat Keterangan UMKM dari dinas terkait. Surat rekomendasi ini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan keringanan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran merek dari harga reguler. Tahap pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui portal e-Merek DJKI. Tim pendamping mengarahkan pelaku usaha dalam mengisi data pemohon, mengunggah etiket merek, menentukan kelas barang/jasa yang sesuai, hingga melakukan pembayaran voucher PNBP. Penggunaan metode interaktif ini tidak hanya membantu pendaftaran teknis, melainkan juga menransfer keterampilan literasi hukum dan digital secara langsung kepada masyarakat Desa Merak Belantung.

Keberhasilan pendampingan hukum ini memberikan kepastian hukum (legal certainty) awal bagi para pelaku usaha di Desa Merak Belantung. Berkas permohonan yang berhasil diunggah menghadirkan perlindungan sementara berdasarkan bukti penerimaan permohonan (filing date). Memiliki merek yang terdaftar meningkatkan nilai tambah (added value) serta kepercayaan konsumen (brand trust) terhadap produk lokal. Konsumen di platform digital jauh lebih percaya untuk membeli produk yang memiliki identitas merek yang jelas dan terdaftar resmi.

Peningkatan daya saing digital tefleksikan dari kesiapan pelaku UMKM Desa Merak Belantung untuk masuk ke ekosistem pasar digital (e-commerce). Merek terdaftar menjadi syarat utama untuk membuka toko resmi (official store) pada berbagai marketplace terkemuka. Pendampingan hukum

ini berhasil mengubah paradigma pelaku usaha dari sekadar memproduksi barang menjadi mengelola aset kekayaan intelektual. Kesadaran hukum yang terbangun menjadi pondasi keberlanjutan ekonomi masyarakat desa di era digital. Evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman hukum dan legalitas usaha masyarakat Desa Merak Belantung. Pemotretan indikator keberhasilan terlihat dari terpenuhinya 35 draf usulan merek yang telah siap diproses pada portal DJKI.

Keberlanjutan program ini memerlukan pengawalan berkala selama masa pengumuman (publication stage) dan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek DJKI. Pemerintah Desa Merak Belantung diharapkan dapat membentuk unit fasilitasi HKI desa untuk mendukung UMKM baru di masa mendatang. Penguatan UMKM berbasis digital tidak cukup hanya dengan penyediaan akses internet dan pemasaran, melainkan harus ditopang oleh pilar legalitas hukum yang kokoh melalui pendaftaran merek.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pendampingan hukum pendaftaran merek bagi 35 produk lokal di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil memetakan kerentanan hukum akibat ketiadaan sertifikat merek serta mengubah paradigma pelaku UMKM melalui pemahaman sistem first-to-file sesuai UU No. 20 Tahun 2016. Melalui metode action research yang mencakup legal audit, penelusuran merek (brand search), hingga pendaftaran elektronik pada portal DJKI, kegiatan ini memberikan kepastian hukum (legal certainty), perlindungan atas hak eksklusif, serta peningkatan nilai tambah (added value) dan kepercayaan konsumen (brand trust). Pada akhirnya, pemenuhan legalitas atas aset tak berwujud (intangible asset) ini menjadi fondasi utama dalam mengoptimalkan daya saing serta keberlanjutan ekspansi UMKM Desa Merak Belantung di ekosistem pasar berbasis digital.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Cahyani, Vanny Fiandra, Laina Rafianti, and Universitas Padjadjaran. "Urgensi Pendaftaran Warna Sebagai Potensi Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016" 3, no. 1 (2024).
- Hediati, Febri Noor. "Optimalisasi Pengawasan Pada Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek," n.d., 234–57.
- Hidayah, Juwita Noor, and Abdul Malik. "Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pengalihfungsian Lahan Sawah Menjadi Lahan Perikanan Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati" 1, no. 2 (2021).
- Hidayat, Taufik. "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM" 3 (2022): 431–47.
- Ilmiah, Jurnal, Mahasiswa Jurusan, Hukum Ekonomi, and Syariah Volume. "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Umkm Kampung Batik Laweyan Surakarta." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6 (2025): 394–409.
- Karawang, D I Kabupaten. "Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Karawang" 12, no. September (2024): 89–107.
- Salsabila, Aniyah, Abdul Qahar, and Hasnan Hasbi. "Tinjauan Hukum Tata Cara Dan Mekanisme Dalam

Proses Pendaftaran Hak Merek” 1, no. 1 (2016): 1–15.

Ukm, Kreatif, Nurvi Oktiani, Ana Ramadhayanti, Dhuha Safria, and Yoseph Tajul Arifin. “Sosialisasi Pendaftaran Merek Dagang Dalam Melindungi Industri Kreatif Ukm Oleh.” *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 9 (2023): 1831–36.